



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Dr. RUDY SANTOSO, M.Pd, Tempat/ Tanggal lahir Purwodadi/ 09 Oktober 1962, Agama Katholik, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Jl. Taman Asri III No.74 RT.026 RW.007 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad pada tanggal 06 Juni 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Taman Asri III No.74 RT. 026 RW. 007, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama OEI,TJONG BIE merupakan anak kedua dari Pasangan Suami Istri OEI SWIE SIANG dan SIEK SIONG NJO, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 45/1962 tanggal 22 Oktober 1962 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwodadi;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan ganti nama menjadi RUDY SANTOSO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar J/440/1968 tertanggal 27 Maret 1968 yang di Catat oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
4. Bahwa Pemohon telah menambahkan nama Baptis pada semua Ijazah Pemohon sehingga:

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Ijazah S1 Nomor 2293/SD/FPMIPA/S1/86 tanggal 25 Maret 1986 milik Pemohon nama Pemohon tertulis RUDY SANTOSO YOHANES;
- b. Dalam Ijazah S2 Nomor 00518/PT28/6/S2/1994 tanggal 13 Juni 1994 milik Pemohon nama Pemohon tertulis RUDI SANTOSO YOHANES;
- c. Dalam Ijazah S3 Nomor 3081040 tanggal 13 Desember 2007 milik Pemohon nama Pemohon tertulis RUDI SANTOSO YOHANES;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya yang sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar J/440/1968 tertanggal 27 Maret 1968 yang di Catat oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES dengan menambahkan nama baptis dan disesuaikan dengan Ijazah S2 dan S3 Pemohon;
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama Pemohon tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama/perubahan nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (l), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama Pemohon yang sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar J/440/1968 tertanggal 27 Maret 1968 yang di Catat oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Asri III No.74 RT. 026 RW. 007, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh
Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;

9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon yang sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar J/440/1968 tertanggal 27 Maret 1968 yang di Catat oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu yang semula tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577030910620003 atas nama Dr. RUDY SANTOSO, M.Pd, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032004078570 atas nama Kepala Keluarga Dr. RUDY SANTOSO, M.Pd, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45/1962 atas nama OEI TJONG BIE, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.07/KK/CS/1993 antara RUDY SANTOSO dan ENDANG BUDI RAHAYU, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah S1 No.2293/SD/FPMIPA/S1/86 tanggal 25 Maret 1986 atas nama RUDY SANTOSO YOHANES, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah S2 Nomor 00518/PT28/6/S2/1994 tanggal 13 Juni 1994 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah S3 Nomor 3081040 tanggal 13 Desember 2007 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SRI MULIANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Desa Karangasem, Asistenan dan Kawedanan Wirosari Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober 1962 dengan nama OEI TJONG BIE, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri OEI SWIE SIANG dan SIEK SIONG NJO;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, kami sekeluarga melakukan ganti nama, termasuk Pemohon yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO;
- Bahwa setahu saksi terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga tidak dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon setelah dibaptis menambahkan nama baptisnya YOHANES pada semua Ijazah Pemohon yaitu sebagai berikut:
 - a. Ijazah S1 No.2293/SD/FPMIPA/S1/86 tanggal 25 Maret 1986 atas nama RUDY SANTOSO YOHANES;
 - b. Ijazah S2 Nomor 00518/PT28/6/S2/1994 tanggal 13 Juni 1994 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;
 - c. Ijazah S3 Nomor 3081040 tanggal 13 Desember 2007 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atas nama RUDY SANTOSO, ditambahkan nama baptis YOHANES sehingga menjadi RUDI SANTOSO YOHANES agar sesuai dengan Ijazah S2 dan S3 milik Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Asri III No.74 RT.026 RW.007 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWANDI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon lahir di Desa Karangasem, Asistenan dan Kawedanan Wirosari Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober 1962 dengan nama OEI TJONG BIE, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri OEI SWIE SIANG dan SIEK SIONG NJO;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatatatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Pemohon dan keluarga melakukan ganti nama, dimana Pemohon yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO;

- Bahwa setahu saksi terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatatatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga tidak dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

- Bahwa selanjutnya Pemohon setelah dibaptis menambahkan nama baptisnya YOHANES pada semua Ijazah Pemohon yaitu sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijazah S1 No.2293/SD/FPMIPA/S1/86 tanggal 25 Maret 1986 atas nama RUDY SANTOSO YOHANES;
- b. Ijazah S2 Nomor 00518/PT28/6/S2/1994 tanggal 13 Juni 1994 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;
- c. Ijazah S3 Nomor 3081040 tanggal 13 Desember 2007 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatatatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atas nama RUDY SANTOSO, ditambahkan nama baptis YOHANES sehingga menjadi RUDI SANTOSO YOHANES agar sesuai dengan Ijazah S2 dan S3 milik Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Asri III No.74 RT.026 RW.007 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon yang sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar J/440/1968

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 1968 yang di Catat oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni ENDANG SRI MULIANI dan SUWANDI untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Desa Karangasem, Asistenan dan Kawedanan Wirosari Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober 1962 dengan nama OEI TJONG BIE, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri OEI SWIE SIANG dan SIEK SIONG NJO;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatatatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Pemohon dan keluarga melakukan ganti nama, dimana Pemohon yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatatatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga tidak dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon setelah dibaptis menambahkan nama baptisnya YOHANES pada semua Ijazah Pemohon yaitu sebagai berikut:
 - a. Ijazah S1 No.2293/SD/FPMIPA/S1/86 tanggal 25 Maret 1986 atas nama RUDY SANTOSO YOHANES;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ijazah S2 Nomor 00518/PT28/6/S2/1994 tanggal 13 Juni 1994 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;

c. Ijazah S3 Nomor 3081040 tanggal 13 Desember 2007 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatatatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atas nama RUDY SANTOSO, ditambahkan nama baptis YOHANES sehingga menjadi RUDI SANTOSO YOHANES agar sesuai dengan Ijazah S2 dan S3 milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Asri III No.74 RT.026 RW.007 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, ditentukan yaitu : pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Asri III No.74 RT.026 RW.007 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yakni bahwa Pemohon lahir di Desa Karangasem, Asistenan dan Kawedanan Wirosari Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 Oktober 1962 dengan nama OEI TJONG BIE, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri OEI SWIE SIANG dan SIEK SIONG NJO, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Pemohon dan keluarga melakukan ganti nama, dimana Pemohon yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO;

Menimbang bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, yang semula bernama OEI TJONG BIE diganti menjadi RUDY SANTOSO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga tidak dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon setelah dibaptis menambahkan nama baptisnya YOHANES pada semua Ijazah Pemohon yaitu sebagai berikut:

- a. Ijazah S1 No.2293/SD/FPMIPA/S1/86 tanggal 25 Maret 1986 atas nama RUDY SANTOSO YOHANES;
- b. Ijazah S2 Nomor 00518/PT28/6/S2/1994 tanggal 13 Juni 1994 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;
- c. Ijazah S3 Nomor 3081040 tanggal 13 Desember 2007 atas nama RUDI SANTOSO YOHANES;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atas nama RUDY SANTOSO, ditambahkan nama baptis YOHANES sehingga menjadi RUDI SANTOSO YOHANES agar sesuai dengan Ijazah S2 dan S3 milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon yang sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar J/440/1968 tertanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun” dengan perbaikan redaksional sehingga menjadi sebagai berikut : “Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis atas nama OEI TJONG BIE sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45/1962 tanggal 22 Oktober 1962 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Di Purwodadi Grobogan, dirubah sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang) yang tertulis atas nama RUDY SANTOSO, ditambah dengan nama baptis YOHANES, sehingga menjadi RUDI SANTOSO YOHANES, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk *in casu* Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan selanjutnya diatur pula dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil”, dengan demikian Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45/1962 tanggal 22 Oktober 1962 atas nama OEI TJONG BIE yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Di Purwodadi Grobogan, perihal perubahan nama Pemohon yang semula tertulis OEI TJONG BIE, dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu yang semula tertulis RUDY SANTOSO untuk dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES” beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga menjadi sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45/1962 tanggal 22 Oktober 1962 atas nama OEI TJONG BIE yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Di Purwodadi Grobogan, perihal perubahan nama Pemohon yang semula tertulis OEI TJONG BIE, dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis atas nama OEI TJONG BIE sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45/1962 tanggal 22 Oktober 1962 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Di Purwodadi Grobogan, dirubah sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Maret 1968 yang dicatat oleh Kantor Urusan Tjatan Sipil Kabupaten Magelang (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang) yang tertulis atas nama RUDY SANTOSO, ditambah dengan nama baptis YOHANES, sehingga menjadi RUDI SANTOSO YOHANES, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 45/1962 tanggal 22 Oktober 1962 atas nama OEI TJONG BIE yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Di Purwodadi Grobogan, perihal perubahan nama Pemohon yang semula tertulis OEI TJONG BIE, dirubah menjadi RUDI SANTOSO YOHANES;

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Isdes Pegriwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Isdes Pegriwati, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)